



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KDRN :** Tempat Lahir Bungku, Tanggal Lahir 3 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H dan Dewi Sartika, S.H sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dibawah nomor Register :102/7/2023 tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

**IMS :** Tempat Lahir Tabanan, Tanggal Lahir 19 Januari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 di Desa Maleali Kecamatan Sausu, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KETUT SULASTRA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474/49/U/II/20xx;-----
- 2) Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ITK, lahir di Parigi pada tanggal 09 Mei 2014;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;-----
- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Maleali, Kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong;---
- 5) Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok/bertengkar yang terjadi secara berulang-ulang kali yang disebabkan karena ibu Tergugat dan saudara Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- 6) Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dan saudara Tergugat, Penggugat merasa tertekan karena Penggugat selalu dipersalahkan oleh keluarga Tergugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat tidak pernah mendengarkan atau pun mendukung Penggugat, bahkan Tergugat lebih memihak kepada keluarganya dibandingkan kepada Penggugat;---
- 7) Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana pada saat itu Penggugat mau memasak tapi beras yang mau dimasak disembunyikan oleh ibu Tergugat, saat Penggugat menceritakan hal tersebut ke Tergugat, Tergugat malah marah dan menyalahkan Penggugat;-----
- 8) Bahwa karena Penggugat tidak cocok dan sering bertengkar dengan orangtua Tergugat, sehingga ibu Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak Tergugat, namun ibu Tergugat sering menyindir Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Bahkan Tergugat pun ikut mengusir Penggugat dari rumahnya;-----
- 9) Bahwa pada tahun 2021, Penggugat ingin mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di adat, tiba-tiba Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat terjatuh;-----
- 10) Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, setiap Penggugat berselisih paham dengan orangtua Tergugat, Tergugat lebih membela orangtuanya dibandingkan Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat pada tahun 2021;-----
- 11) Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga, Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah (cerai) sebagaimana surat pernyataan tertanggal 4 Juli 2021;-----



- 12) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;-----
- 13) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat;-----
- 14) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian:-----
- 15) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan.-----

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2012 di Desa Maleali Kecamatan Sausu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KETUT SULASTRA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474/49/U/II/20xx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu.-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu.-----
5. Biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dalam Relas Panggilan (Surat Tercatat) kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/49/U/II/20XX Tanggal 14 Februari 2012, yang diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan antara Kadek Dwirianingsih dan IMS, yang diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.72080611030800XX An. Kepala Keluarga IMS yang diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P-3 telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai dalam perkara ini sesuai dengan jenis masing-masing alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PEW;**

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2012 di rumah kami di Desa Tolai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPID Bukit Sion Santigi;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ITK (Laki-laki);
- Bahwa seingat Saksi umur dari ITK saat ini sekitar 8 tahun dan sudah kelas II SD;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena orang tua (Ibu) dari Tergugat selalu ikut campur terkait urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dimana selama Penggugat bersama Tergugat, Penggugat selalu tertekan karena selalu di persalahkan oleh orang tua dari Tergugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga memihak kepada orang tuanya dan ikut mempersalahkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena awalnya sekitar tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat sempat berselisih paham dengan orang tua atau ibu dari Tergugat kemudian Tergugat memerahi Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut dari Penggugat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat biasanya hanya sepele dan pernah Penggugat mau memasak namun beras yang mau dimasak di sembunyikan oleh Ibu dari Tergugat sehingga Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya marah dan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 dimana Penggugat ingin mengurus masalah rumah tangga Penggugat di adat dan tiba-tiba Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat jatuh;
- Bahwa pada tahun 2021 pada saat pertama kali Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Saksi selaku kakak Penggugat pernah mendamaikan mereka dengan cara Saksi menelepon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk datang bersama orang tuanya ke rumah Saksi





untuk mendamaikan mereka dan pada saat itu Tergugat datang bersama keluarga tergugat namun kedua orang tua Tergugat tidak hadir, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil kami damaikan sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, namun beberapa bulan kemudian di tahun 2021 Penggugat pergi lagi dari rumah orang tua Tergugat dan mengatakan kepada kami selaku keluarganya kalau dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sempat di pertemuan di pengurus adat di Desa Sausu dan mereka sepakat untuk berpisah;

- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana surat tersebut mereka buat pada saat di pertemuan di Dewan Adat desa Sausu;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

**2. Saksi RPD;**

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2012 di rumah kami di Desa Tolai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Hindu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPID Bukit Sion Santigi;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ITK (Laki-laki);
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan ITK lahir namun seingat Saksi umur dari ITK saat ini sekitar 8 tahun dan sudah kelas II SD;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena orang tua (Ibu) dari Tergugat selalu ikut campur terkait urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dimana selama Penggugat bersama Tergugat, Penggugat selalu tertekan karena selalu di persalahkan oleh orang tua dari Tergugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga memihak kepada orang tuanya dan ikut mempersalahkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena awalnya sekitar tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat sempat berselisih paham dengan orang tua atau ibu dari Tergugat kemudian Tergugat memerahi Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Menurut dari Penggugat bahwa perselisih pahaman antara Penggugat dengan orang tua Tergugat biasanya hanya sepele dan pernah Penggugat mau memasak namun beras yang mau dimasak di sembunyikan oleh Ibu dari Tergugat sehingga Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya marah dan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 dimana Penggugat ingin mengurus masalah rumah tangga Penggugat di adat dan tiba-tiba Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat jatuh;
- Bahwa antar Penggugat sudah pernah didamaikan atau dimediasi oleh pihak keluarga namun pada saat mediasi Saksi tidak melihatnya karena Saksi berada di Desa Morowali;
- Bahwa Saat ini Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana surat tersebut mereka buat pada saat di pertemuan di Dewan Adat desa Sausu;
- Bahwa adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah agama Hindu di Desa Maleali Kecamatan Sausu pada 26 Januari 2012 dan tercatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dan saudara Tergugat, Penggugat merasa tertekan karena Penggugat selalu dipersalahkan oleh keluarga Tergugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat tidak pernah mendengarkan atau pun mendukung Penggugat, bahkan Tergugat lebih memihak kepada keluarganya dibandingkan kepada Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat tidak cocok dan sering bertengkar dengan orangtua Tergugat, sehingga ibu Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak Tergugat, namun ibu Tergugat sering menyindir Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Bahkan Tergugat pun ikut mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tetap tidak berhasil menjalin hubungan keluarga bersama, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan





Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi **PEW**, Saksi **RPD** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”**, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/49/U/II/20xx Tanggal 14 Februari 2012, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara **I KDRN** dengan **IMS** merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya 26 Januari 2012 di Desa Maleali Kecamatan Sausu, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **I KETUT SULASTRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitim berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No.72080611030800XX An. Kepala Keluarga IMS, yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEW** dan Saksi **RPD** diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut atau cekcok yang disebabkan oleh perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat mau menceraikan Tergugat karena orang tua (Ibu) dari Tergugat selalu ikut campur terkait urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat bersama Tergugat, Penggugat selalu tertekan karena selalu di persalahkan oleh orang tua dari Tergugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga memihak kepada orang tuanya dan ikut mempersalahkan Penggugat biasanya hanya masalah-masalah kecil, dimana pernah Penggugat mau memasak namun beras yang mau dimasak di sembunyikan oleh Ibu dari Tergugat sehingga Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya marah dan menyalahkan Penggugat, selain itu pada tahun 2021 dimana Penggugat ingin mengurus masalah rumah tangga Penggugat di adat dan tiba-tiba Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat jatuh, kemudian pada tahun 2021 pada saat pertama kali Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Saksi PEW selaku kakak Penggugat pernah mendamaikan mereka dengan cara Saksi PEW menelepon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk datang bersama orang tuanya ke rumah Saksi PEW untuk mendamaikan mereka dan pada saat itu Tergugat datang bersama keluarga tergugat namun kedua orang tua Tergugat tidak hadir, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil kami damaikan sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, namun beberapa bulan kemudian di tahun 2021 juga Penggugat pergi lagi dari rumah orang tua Tergugat dan mengatakan kepada kami selaku keluarganya kalau dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sempat di pertemuan di pengurus adat di Desa Sausu dan mereka sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yakni permasalahan keuangan rumah tangga, sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, **dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Petitum angka 3 (tiga)** Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap **petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Parigi Moutong dan mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 35 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, **tanpa bermaterai kepada Pegawai yang ditunjuk Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk** untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana Rumusan Hukum Kamar Perdata menerangkan bahwa “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 5 (lima), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan “*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2012, di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I KETUT SULASTRA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474/49/U/II/20XX yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada **Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi** untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi Moutong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**TTD.**

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**Darman, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	: Rp	75.000
Biaya Panggilan	: Rp	28.000
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	: Rp	25.000
Insentif Bendahara	: Rp	20.000
Sumpah	: Rp	25.000
Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp	10.000
Materai	: Rp	10.000
Redaksi	: Rp	10.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>253.000</b>
		Rp253.000,00
		(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)